



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2221 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SOLIHIN bin H. LASMIN;**  
Tempat Lahir : Bangkalan;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/01 Juli 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Rabesan Timur, Desa Parseh,  
Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 30 Oktober 2019 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2221 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Solihin bin H. Lasmin bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Solihin bin H. Lasmin dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,173 (nol koma satu tujuh tiga) gram/sisa hasil lab. berat netto 0,143 (nol koma satu empat tiga) gram dan 1 (satu) kantong plastik klip isi sabu dengan berat netto 0,168 (nol koma satu enam delapan) gram/sisa hasil lab. berat netto 0,139 (nol koma satu tiga sembilan) gram;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkl, tanggal 20 November 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOLIHIN bin LASIMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,173 (nol koma satu tujuh tiga) gram/sisa

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2221 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lab. Berat netto 0,143 (nol koma satu empat tiga) gram dan 1 (satu) kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,168 (nol koma satu enam delapan) gram/sisa lab. Berat netto 0,139 (nol koma satu tiga sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 54/PID.SUS/2020/PT SBY, tanggal 10 Februari 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 20 November 2019 Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkl yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SOLIHIN bin LASIMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,173 (nol koma satu tujuh tiga) gram/sisa lab. Berat netto 0,143 (nol koma satu empat tiga) gram dan 1 (satu) kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,168 (nol koma satu

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2221 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam delapan) gram/sisa lab. Berat netto 0,139 (nol koma satu tiga sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkl, yang dibuat oleh Plh. Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkl, yang dibuat oleh Plh. Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Maret 2020 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 9 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 9 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan pada tanggal 20 Februari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2020, namun sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi tersebut tidak mengajukan memori kasasi, dengan demikian karena tenggang waktu telah lewat terlampaui sebagaimana dalam Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di rumahnya, Terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang 2 (dua) paket plastik kecil berisi sabu berat netto seluruhnya 0,341 (nol koma tiga empat satu) gram. Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Abdu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud akan digunakan Terdakwa bagi dirinya sendiri;
- Bahwa disamping itu ternyata urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine* sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.07418/NNF/2019, tanggal 7 Agustus 2019. Maka dengan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2221 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

demikian perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif kedua, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula penguasaan Terdakwa terhadap sabu tersebut dalam jumlah yang sedikit dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 54/PID.SUS/2020/PT SBY, tanggal 10 Februari 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkl, tanggal 20 November 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2221 K/Pid.Sus/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

- Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN** tersebut
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa SOLIHIN bin H. LASMIN** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 54/PID.SUS/2020/PT SBY, tanggal 10 Februari 2020 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 354//Pid.Sus/2019/PN Bkl, tanggal 20 November 2019;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SOLIHIN bin H. LASMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,173 (nol koma satu tujuh tiga) gram/sisa lab. Berat netto 0,143 (nol koma satu empat tiga) gram dan 1 (satu) kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,168 (nol koma satu enam delapan) gram/sisa lab. Berat netto 0,139 (nol koma satu tiga sembilan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2221 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP:19600613 198503 1 002**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2221 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)